



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARIHOT PANGGABEAN**, Tempat / tanggal lahir: Medan/01-Mei-1960,  
Tempat Tinggal: Rt.02 Desa Talang Lindung, Kec,  
Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi  
Jambi, Pekerjaan: Wiraswasta, Selanjutnya  
disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat permohonan;

Telah pula memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 17 Januari 2023, di bawah Register Nomor:8/Pdt.P/2023/PN Spn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan menikah dengan istri pemohon Dewi pada tanggal 01 Januari 2004 berdasarkan akta nikah nomor 72/72/II/2004 tanggal 01 Januari 2004 (Foto Copy Terlampir)
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istri pemohon Dewi telah dikaruniai 3 orang anak satu yang diantaranya yang bernama :  
Nama : **WILDANSYAH PANGGABEAN**  
Tempat tanggal lahir : Sungai Penuh, 30 November 2005  
Jenis Kelamin : Laki – laki
3. Bahwa kelahiran anak pemohon Marihot sudah didaftarkan di kantor catatan sipil kota sungai penuh dengan nomor akta 7910/T/CAPIL 2008
4. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir anak pemohon **WILDANSYAH PANGGABEAN**, yang tertulis :

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan No 8Pdt.P/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WILDANSYAH PANGGABEAN lahir di Sungai Penuh pada tanggal **30 November 2005** anak dari Marihot Panggabean dan Dewi

**yang seharusnya**

- WILDANSYAH PANGGABEAN lahir di Sungai Penuh pada tanggal **30 November 2004** anak dari Marihot Panggabean dan Dewi

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk merubah atau mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon **WILDANSYAH PANGGABEAN** yang bernama **WILDANSYAH PANGGABEAN** yang ditulis untuk Akta Kelahiran nomor 7910/T/CAPIL 2008 lahir di Sungai Penuh, **30 November 2005** anak dari Marihot Panggabean dan Dewi **menjadi** **WILDANSYAH PANGGABEAN** yang ditulis untuk Akta Kelahiran nomor 7910/T/CAPIL 2008 lahir di Sungai Penuh, **30 November 2004** anak dari Marihot Panggabean dan Dewi
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan, tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572083011050001 atas nama Wildansyah Panggabean yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 05-12-2022, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/72/II/2024 antara Marihot Panggabean dan Dewi yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, tertanggal 03-01-2004 diberi tanda **Bukti P-2;**

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan No 8Pdt.P/2023/PN Spn



3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wildansyah Panggabean yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tanggal 24-07-2008, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Wildansyah Panggabean yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Sungai Penuh, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1572082612220002 atas nama Kepala Keluarga Marihot Panggabean yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 27-12-2022, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 100/21/TL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Lindung pada tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda **Bukti P-6**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Lili Epita** dan Saksi **Nana Hermit**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ini dengan maksud untuk melakukan perubahan tahun lahir di Akta Kelahiran anaknya, pada akta kelahiran ditulis tahun lahir 2005, sedangkan di ijazah ditulis tahun 2004, bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang benar adalah tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengeluarkan penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7910/T/CAPIL 2008 yang semula Tertulis dan terbaca Tanggal Lahir: **30 November 2005** menjadi tertulis dan terbaca Tanggal Lahir: **30 November 2004**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;\_

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui surat permohonannya mendalilkan bahwa Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengingat Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di RT.02 Desa Talang Lindung, Kec.Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, bahwa Pemohon menikah dengan pada tanggal 1 Januari 2004 bahwa pada tanggal 30 November 2004 lahir anak Pemohon yang bernama Wildansyah Panggabean sebagaimana bukti surat P-4 berupa Ijazah SMK Negeri 4 Kota Sungai Penuh tertanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Suharman, M.Pd dan terdaftar pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Talang Lindung Nomor:100/21/TL/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023 didukung keterangan saksi Lili Epita dan saksi Nana Hermit **diperoleh fakta bahwa tahun lahir anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran**

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan No 8Pdt.P/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor:7910/T/CAPIL/2008 terdapat kesalahan, bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah Tanggal 30 November 2004 dan bukanlah Tanggal 30 November 2005;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 dan bukti surat P-6 merupakan akta otentik yang mana berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 dan bukti surat P-6 serta didukung keterangan saksi-saksi maka Hakim berkeyakinan bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2004;

Menimbang bahwa pengajuan permohonan aquo adalah untuk kepentingan administrasi Anak Pemohon dikemudian hari terkhusus untuk pendidikan anak Pemohon, dan agar tidak menimbulkan sesuatu permasalahan hukum dikemudian hari atas diri Anak Pemohon, yang dapat menyangkut keluarga Pemohon tersebut dan tidak ada maksud yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa perubahan identitas terhadap seseorang tidak dilarang dan harus dicatatkan kembali tentang perubahan nama atau identitas kependudukan seseorang dalam Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh agar perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut dicatat didalam Register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga agar Penetapan yang dibuat jelas dan sistematis maka Hakim akan memperbaiki redaksional Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan No 8Pdt.P/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengubah Tahun Lahir Anak Pemohon sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILDANSYAH PANGGABEAN Nomor: 7910/T/CAPIL/2008**, yang semula tertulis dan terbaca: lahir di Sungai Penuh, **30 November 2005** anak dari Marihot Panggabean dan Dewi menjadi tertulis dan terbaca: lahir di Sungai Penuh, **30 November 2004** anak dari Marihot Panggabean dan Dewi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, agar perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh MUHAMMAD TAUFIQ S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.**

**MUHAMMAD TAUFIQ, S.H.**

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan No 8Pdt.P/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00 ,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00,-
3. Materai	Rp.	10.000,00,-
4. ATK	Rp.	150.000,00,-
5. PNPB Relas	Rp.	10.000,00,-
6. Panggilan	Rp.	,-----
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000,00,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)